

**MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 Nopember 1974

Nomor : M.A./Pemb./1154/74

Lampiran : -

Perihal : Putusan yang harus cukup Kepada Yth.

Diberi pertimbangan/alasan 1. Sdr. Ketua Pengadilan  
Tinggi 2. Sdr. Ketua Pengadilan  
Negeri Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 03 Tahun 1974**

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang.
2. Seperti diketahui Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :  
"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dsr-dasar putusan itu, jug harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut.
3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan pabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam

acara (*"vormverzuim"*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*"motiveringplicht"*), dipenuhi oleh Saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan.
5. Kami sertai dengan permintaan pula agar supaya hal ini disampaikan kepada para Hakim oleh Panitera (Panitera-paniteraPengganti) dalam lingkungan Pengadilan yang Saudara pimpin.

**MAHKAMAH AGUNG**

**Ketua,**

ttd.

**(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)**